



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.935, 2020

KEMENKO-EKON. Kredit Usaha Rakyat
Terdampak. Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) menjadi bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 27 Juli 2020 tentang Arahan Presiden kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), perlu diatur kembali perlakuan khusus terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

- c. bahwa untuk perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan penundaan penetapan target sektor produksi selama tahun 2020 s.d 2021 sehingga dapat dilakukan perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat ke seluruh sektor ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 458);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun

2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 458), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/margin KUR, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin KUR sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Tambahan subsidi bunga/margin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR.
- (3) Tambahan subsidi bunga/margin KUR sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 atau 2).
- (4) Tambahan subsidi bunga/margin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2020.
- (5) Besaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*(*COVID-19*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 6% (enam persen).
- (6) Ketentuan terkait mekanisme penambahan subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*(*COVID-19*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (7) Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
 - (8) Pemberian tambahan subsidi bunga/margin bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat mengubah atau menunda penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi.

Pasal 7B

Dalam hal Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memutuskan untuk mengubah atau menunda pemberian target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, maka Penyalur KUR tidak diberikan pembinaan/sanksi kinerja KUR Sektor Produksi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Khusus ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B mulai berlaku sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA